



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada Tingkat Banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Harta Bersama antara:

VICI NOVIA ANASARI BINTI SUPARMIN, tempat dan tanggal lahir Talang Ubi 17 Desember 1972, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Talang Miring, RT.001 RW.001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Miring Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;

Melawan

BENO ANTIAS BIN SUHARMAN, Tempat dan tanggal lahir Bajubang 27 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Sematang Borang Perum Griya Cipta Persada Blok B No.14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME Tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1446 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:



- 2.1 Perabot rumah tangga yang berada di rumah yang beralamat di JL. Sematang Borang Perum Griya Cipta Persada Blok B No.14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yang terdiri dari:
- 2.1.1. Satu unit kursi tamu 3211 jati;
 - 2.1.2. Satu unit meja makan 6 kursi jati;
 - 2.1.3. Satu bufet TV sima jati;
 - 2.1.4. Satu altar kaca meja jati + hiasan buah jati (nanas, belimbing, durian, buah naga);
 - 2.1.5. Satu lemari hias sudut jati;
 - 2.1.6. Satu lemari pakaian 3 pintu jati;
 - 2.1.7. Satu tempat tidur, King Koil;
 - 2.1.8. Satu TV 32 inch Sharp;
 - 2.1.9. Satu DVD tape LG;
 - 2.1.10. Dua mic karaoke;
 - 2.1.11. Satu mesin air merek Panasonic;
 - 2.1.12. Satu kulkas jumbo 2 pintu Samsung;
 - 2.1.13. Satu unit AC Agree 1/4 PK;
 - 2.1.14. Satu tempat tidur sorong;
 - 2.1.15. Satu Kasur;
 - 2.1.16. Kitchen set gantung;
 - 2.1.17. Kitchen set bawah meja dapur;
 - 2.1.18. Lemari rak piring;
 - 2.1.19. Mesin cuci 2 tabung Toshiba;
 - 2.1.20. Satu kaligrafi hiasan dinding;
 - 2.1.21. Satu AC LG;
 - 2.1.22. Satu set bor listrik (alat tukang);
 - 2.1.23. Perabot alat-alat kue (oven gas, oven listrik, loyang-loyang dan mixer);
 - 2.1.24. Dua buah ambal 4 x 3 meter;
 - 2.1.25. Perabot alat-alat masak, perabot alat-alat makan, piring gelas, toples dan lain-lain;
 - 2.1.26. Perabot-perabot Tperware (sisa jualan);
 - 2.1.27. Perlengkapan alatalat mencuci (baskom, ember, keranjang dan lain-lain);



2.1.28. Rice box;

2.1.29. Dispenser;

2.1.30. Guci-guci pajangan.

2.2. Satu unit mobil Avanza dengan nomor polisi BG 1505 OJ, dengan BPKB atas nama Ovendza Arnaldho (anak kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi);

2.3. Satu unit motor Honda Supra X 125 tahun 2008 dengan nomor polisi BG 4516 OE, dengan BPKB atas nama Tergugat Konvensi;

2.4. Satu unit motor Honda Spacy tahun 2011 dengan nomor polisi BG 6528 OT, dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi;

2.5. Satu unit motor Honda Vario 125 Tahun 2018 dengan nomor polisi BG 2965 ACH, dengan BPKB atas nama Mouretha Anvie Narazola (anak kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi);

2.6. Satu unit bangunan rumah yang beralamat di Talang Miring RT.001 RW.001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir, dengan ukuran bangunan 13,3 m x 7,5 m, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat Konvensional berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Nurjuang Nomor Sertifikat 04.06.07.42.1.00101 tanggal 7 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah orang tua Penggugat Konvensi atas nama Siti Nurjuang/Suparmin (alm);

- Sebelah Timur : Tanah milik Suparmin (alm);

- Sebelah Selatan : H. Karya Yulianto;

- Sebelah Barat : Jalan Gang Kaswati;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi masing-masing 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar putusan angka 2.1 sampai dengan 2.5 di atas dan terhadap harta tersebut jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor



- Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, 1/2 (seperdua) untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 (seperdua) lainnya untuk Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi terkait sita jaminan tidak dapat diterima;
 5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi terkait ganti kerugian atas pemakaian atau pemanfaatan sepihak oleh Tergugat Konvensi atas rumah dan kendaraan sejak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bercerai, tidak dapat diterima;
 6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Satu set peralatan saji merek Vicenza;
 - 2.2. Satu set blender merek Philips;
 - 2.3. Satu buah pompa air merek National;Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi masing-masing 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar putusan angka 2.1 sampai dengan 2.3 dalam rekonvensi di atas, dan terhadap harta tersebut jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, 1/2 (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/2 (seperdua) lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan gugatan harta bersama atas obyek harta berupa perhiasan emas 24 karat yang dibeli di toko Mas Zam-Zam tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME. Tanggal 4 November 2024;

Bahwa Pembanding dengan Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. 1 unit rumah Type 36, dengan luas tanah 8 x 12 m² di Jalan Sematang Borang, Griya Cipta Persada Blok B No.14 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah sdr. Suryadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah sdr. Adi Yuliansyah;
 - Sebelah depan berbatas dengan jalan Komplek Perumahan Griya Cipta Persada;Mohon dibagi 2 (dua), 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi/Pembanding dan 1/2 (seperdua) lainnya untuk Tergugat Konvensi/Terbanding;
2. Kalung emas 3 suku milik Penggugat Konvensi/Pembanding, mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding agar mengakui emas tersebut pernah dipinjam oleh saudara Penggugat Konvensi/Pembanding dan sudah dikembalikan kepada Tergugat Konvensi/Terbanding pada tahun 2004, dan selanjutnya agar Tergugat Konvensi/Terbanding mengembalikan emas tersebut kepada Penggugat Konvensi/Pembanding;
3. Membayar/mengembalikan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding biaya pemeriksaan setempat (descente) atas rumah di Griya Cipta Persada di Jalan Sematang Borang sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 November 2024;



Bahwa Memori Banding yang telah Pemanding sampaikan telah ditanggapi oleh Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 13 November 2024;

Bahwa selanjutnya kepada Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan terhadap berkas perkara bandingnya) pada tanggal 19 November 2024 dengan batas waktu sampai tanggal 14 hari terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut, tetapi Pemanding sampai batas waktu yang disediakan tidak melakukan pemeriksaan, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 345/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa kepada Terbanding pada tanggal 28 November 2024 juga telah diberitahukan agar melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas banding) dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 345/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 6 Desember 2024 telah melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding dari Pengadilan Agama Muara Enim tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim dengan Surat Nomor: 0297/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/1/2025 pada tanggal 14 Januari 2025 dan tembusannya disampaikan kepada Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Nopember 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara pribadi/inperson, maka sesuai dengan maksud Pasal 199 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perkara *a quo* diajukan masih dalam masa



tenggat banding, sehingga permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, *legal standing* para pihak, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding, Kontra Memori Banding, jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan baik dari Penggugat maupun Tergugat serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME Tanggal 9 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding ***Tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama***, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah bercerai terkait kepemilikan harta bersama berupa rumah beserta perabotannya dan kendaraan sebagaimana tercantum dalam poin 4 Gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menuntut agar harta tersebut dibagi secara adil kepada Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan dalil-dalil yang diakui dan dibantah oleh Tergugat sehingga pendapat Majelis Hakim



Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait alat bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali terhadap bukti surat TK.4 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan dipertimbangkan tersendiri sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat TK.4 yang telah dipertimbangkan dan disebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai akta autentik, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebutan tersebut tidak tepat, sebab akta autentik itu adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk di depan pejabat umum yang berkuasa untuk itu (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang bersifat sempurna dan mengikat serta Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil keputusan penyelesaian sengketa. Sedangkan TK.4 hanyalah berupa surat biasa yang membuktikan kewajiban pembayaran angsuran, dan bukti surat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hasil *descente* yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2024 atas objek yang beralamat di Talang Miring RT 001 RW 001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan melalui bantuan dari Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 5 September 2024 atas objek yang beralamat di Perumahan Griya Cipta Persada Blok B No. 14, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait



fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak dan dihubungkan dengan gugatan dan jawaban serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang semua objek yang terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali terhadap satu objek harta yaitu 1 (satu) unit rumah type 36 yang beralamat di Jl. Sematang Borang Perum Griya Cipta Persada Blok B Nomor 14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, dengan luas tanah 8 m x 12 m dengan batas-batas :

- sebelah barat berbatasan dengan rumah sdr. Adi Yuliansyah,
- sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Oka,
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan komplek, dan
- sebelah timur berbatasan dengan rumah Suryadi, sebagaimana yang dimaksud dalam posita 4.2.5 gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan keberatan terhadap objek rumah berupa (rumah type 36 yang beralamat di Jl. Sematang Borang Perum Griya Cipta Persada Blok B Nomor 14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang) masih dalam status agunan kredit di bank, dengan mengajukan bukti berupa surat dari bank (BTN) yang diberikan pada tahun 2022. Tergugat berpendapat bahwa selama objek tersebut masih terikat agunan, maka tidak seharusnya rumah tersebut dibagi sebagai bagian dari harta bersama dalam gugatan perceraian (Vide SEMA No: 13 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar MA tahun 2018, huruf d rumusan kamar agama perkara keluarga, yang berbunyi: "Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih digunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perkembangan status terkini, perbedaan waktu antara tanggal surat dari Bank BTN yang dijadikan bukti (TK.4) di persidangan pada tahun 2022 dan saat ini yang sudah memasuki tahun 2025 menimbulkan pertanyaan tentang relevansi status agunan tersebut sebagai berikut :

- bawa Jika objek rumah tersebut benar-benar masih terikat agunan pada 2022, maka sesuai dengan prinsip pengikatan agunan dalam hukum perdata, terdapat kemungkinan bahwa pada tahun 2025, status agunan tersebut telah berakhir atau bahkan objek rumah telah dilepaskan dari agunan jika utang yang dijamin telah dilunasi atau adanya proses hukum lainnya yang membebaskan objek tersebut dari agunan.
- bahwa Ketidakmampuan Tergugat untuk membuktikan keberlanjutan status agunan dalam sidang dengan adanya perubahan waktu yang signifikan antara 2022 dan 2025 (yaitu lebih dari 2 tahun) menunjukkan bahwa status agunan tersebut patut diragukan atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengingat surat dari Bank BTN hanya diberikan pada tahun 2022 dan tidak ada bukti yang menguatkan status agunan tersebut pada tahun 2025, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau menghalangi pembagian harta bersama.

Menimbang, bahwa Pembagian harta bersama yang dimaksud dalam perkara ini merujuk pada prinsip hukum perdata yang berlaku sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal harta bersama, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk bertindak atas harta tersebut;
3. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri;



4. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa berupa rumah type 36 yang beralamat di Jl. Sematang Borang Perum Griya Cipta Persada Blok B Nomor 14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada bukti tertulis lain yang secara eksplisit menyebutkan bahwa objek sengketa masih dalam agunan bank atau dengan perkataan lain objek sengketa tetap dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan masih dalam agunan bank;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat di Talang Miring RT 001 RW 001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang dibangun pada tahun 2004, dengan ukuran bangunan 13,3 m x 7,5 m dan dibangun **di atas tanah milik orang tua Penggugat Konvensi** berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Nurjuang Nomor Sertifikat 04.06.07.42.1.00101 tanggal 7 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembagian objek harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat dalam perkara *a quo* akan mengalami kesulitan apabila dilakukan lelang atas objek *a quo* apabila Penggugat tidak melaksanakan isi putusan secara natura, karena akan mengalami kesulitan



dalam menemukan pembeli yang berkenan untuk membeli objek rumahnya saja. Oleh karena itu sistem pembagian atas objek sengketa *a quo* yang berbasis kemaslahatan dan keadilan adalah dilakukan dengan cara Penggugat (selaku pihak yang memiliki tanah) harus membayar kepada Tergugat sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas harga objek sengketa (bangunan rumah). Dari sisi Tergugat, pembagian dengan sistem tersebut dinilai mampu menjamin pemenuhan atas hak-hak Tergugat atas objek harta bersama. Sedangkan dari sisi Penggugat, Penggugat dapat memiliki objek harta bersama *a quo* seutuhnya tanpa terbebani hak-hak Tergugat di dalamnya. Sistem pembagian sebagaimana *a quo* dinilai dapat lebih memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan tentang nilai/harga atas objek sengketa *a quo*, maka penentuan nilai/harga atas objek sengketa *a quo* dapat dilakukan oleh appraisal (penaksir/penilai) yang berkompeten;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang Penggugat mohonkan terhadap harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi, Majelis Banding setelah mencermati dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat pertimbangan tersebut sudah benar, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dan menguatkan apa yang menjadi keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehubungan dengan sita jaminan tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menyampaikan jawabannya juga telah menyampaikan gugatan balik (gugatan rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg Tergugat dibenarkan mengajukan gugatan balik bersama dengan jawabannya baik secara tertulis maupun secara lisan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Pembanding, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pembanding yaitu sebagai berikut:



Mohon ditetapkan juga sebagai harta bersama harta yang dalam penguasaan
Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari:

1. Perhiasan emas 24 karat yang dibeli di Toko Mas Zam-Zam;
2. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio 125;
3. Satu set peralatan saji merek Vicenza;
4. Satu set blender merek Philips;
5. Satu set mixer merek Philips;
6. Satu liontin giok (bawaan Penggugat Rekonvensi sebelum pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi);
7. Pompa Air merek Nasional;
8. Transfer uang dari rekening Tergugat Rekonvensi (tanpa sepengetahuan/izin Penggugat Rekonvensi) kepada rekening saudara Jhon Heri pada tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi di atas semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, kecuali pertimbangan mengenai perhiasan emas 24 karat yang dibeli di Toko Mas Zam-Zam, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat;

Menimbang, bahwa perhiasan emas 24 karat yang dibeli di Toko Mas Zam-zam yang menjadi Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi telah ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya bahwa emas 24 karat tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa perhiasan emas 24 karat yang dibeli di Toko Mas Zam-Zam, maka Penggugat Rekonvensi telah membuktikannya dengan alat bukti surat TK.1 yaitu Surat Bukti Pembelian emas di Toko Mas Zam-Zam pada tanggal 28 Juli 2021 seharga Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan ketika dikonfirmasi kepada Tergugat Rekonvensi terhadap alat bukti tersebut dinyatakan tidak mengetahui surat tersebut;



Menimbang, bukti surat tersebut (bukan bukti elektronik sebagaimana disebut dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama) memang merupakan bukti pembelian emas di Toko Mas Zam-Zam pada tanggal 28 Juli 2021, tetapi dari surat tersebut tidak dapat diketahui siapa pembelinya, bisa saja surat tersebut milik selain para pihak, sebab surat seperti itu bisa dimiliki oleh siapa pun, dan terhadap surat tersebut juga telah dinyatakan tidak tahu oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan surat tersebut juga bukan termasuk akta autentik, yang bila diingkari oleh pihak lawan maka surat tersebut tidak mempunyai nilai bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perhiasan emas 24 karat yang dibeli di Toko Mas Zam-Zam yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama dinyatakan tidak terbukti, maka terhadap gugatan rekonvensi terkait obyek harta tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan harta lain yang termasuk dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding kemukakan di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME.harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana akan dituangkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama



dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah yang beralamat di Jalan Sematang Borang Blok B Nomor 14, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang yang terdiri dari:
 - 2.1.1. Satu unit kursi tamu 3211 jati;
 - 2.1.2. Satu unit meja makan 6 kursi jati;
 - 2.1.3. Satu bufet TV sima jati;
 - 2.1.4. Satu altar kaca meja jati + hiasan buah jati (nanas, belimbing, durian, buah naga);
 - 2.1.5. Satu lemari hias sudut jati;
 - 2.1.6. Satu lemari pakaian 3 pintu jati;
 - 2.1.7. Satu tempat tidur, King Koil;
 - 2.1.8. Satu TV 32 inch Sharp;
 - 2.1.9. Satu DVD tape LG;
 - 2.1.10. Dua mic karaoke;
 - 2.1.11. Satu mesin air merek Panasonic;
 - 2.1.12. Satu kulkas jumbo 2 pintu Samsung;
 - 2.1.13. Satu unit AC Agree 1/4 PK;
 - 2.1.14. Satu tempat tidur sorong;



- 2.1.15. Satu Kasur;
- 2.1.16. Kitchen set gantung;
- 2.1.17. Kitchen set bawah meja dapur;
- 2.1.18. Lemari rak piring;
- 2.1.19. Mesin cuci 2 tabung Toshiba;
- 2.1.20. Satu kaligrafi hiasan dinding;
- 2.1.21. Satu AC LG;
- 2.1.22. Satu set bor listrik (alat tukang);
- 2.1.23. Perabot alat-alat kue (oven gas, oven listrik, loyang-loyang dan mixer);
- 2.1.24. Dua buah ambal 4 x 3 meter;
- 2.1.25. Perabot alat-alat masak, perabot alat-alat makan, piring gelas, toples dan lain-lain;
- 2.1.26. Perabot-perabot Tperware (sisa jualan);
- 2.1.27. Perlengkapan alatalat mencuci (baskom, ember, keranjang dan lain-lain);
- 2.1.28. Rice box;
- 2.1.29. Dispenser;
- 2.1.30. Guci-guci pajangan;
- 2.2. Satu unit mobil Avanza dengan nomor polisi BG 1505 OJ, dengan BPKB atas nama Ovendza Arnaldho (anak kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi);
- 2.3. Satu unit motor Honda Supra X 125 tahun 2008 dengan nomor polisi BG 4516 OE, dengan BPKB atas nama Tergugat Konvensi;
- 2.4. Satu unit motor Honda Spacy tahun 2011 dengan nomor polisi BG 6528 OT, dengan BPKB atas nama Penggugat Konvensi;
- 2.5. Satu unit motor Honda Vario 125 Tahun 2018 dengan nomor polisi BG 2965 ACH, dengan BPKB atas nama Mouretha Anvie Narazola (anak kandung Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi);
- 2.6. 1 (satu) Unit Rumah di perumahan Griya Cipta Persada Blok B No. 14 Sako Palembang dibeli tahun 2016 Over Kredit (meneruskan kredit) sekarang klaim asuransi. Luas Tanah 8 x 12 M² Type 36 (sudah direnovasi).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah sdr. Suryadi



- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah sdr. Adi Yuliansyah
- sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Oka,
- Sebelah Selatan Jalan Komplek perumahan Griya Cipta Persada di Jalan Sematang Borang Blok B Nomor 14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.

2.7. 1 (Satu) unit bangunan rumah yang beralamat di Talang Miring RT.001 RW.001, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir, dengan ukuran bangunan 13,3 m x 7,5 m, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat Konvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Nurjuang Nomor Sertifikat 04.06.07.42.1.00101 tanggal 7 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah orang tua Penggugat Konvensi atas nama Siti Nurjuang/Suparmin (alm);
- Sebelah Timur : Tanah milik Suparmin (alm);
- Sebelah Selatan : H. Karya Yulianto;
- Sebelah Barat : Jalan Gang Kaswari;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat Konvensi berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum amar angka 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., dan 2.7. di atas;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar putusan angka 2.1 sampai dengan 2.6 di atas, dan terhadap harta tersebut jika tidak dapat dibagi secara natura, maka untuk dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana diktum angka 2.7 (dua titik tujuh) di atas sesuai dengan bagian sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas, apabila tidak



dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasil bersihnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian masing-masing;

6. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) nilai atas objek harta bersama berupa bangunan rumah sebagaimana diktum angka 2.7 (dua titik tujuh) kepada Tergugat Konvensi, setelah dinilai atau ditaksir oleh appraisal (penaksir/ penilai) yang berkompeten;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi terkait sita jaminan tidak dapat diterima;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi terkait ganti kerugian atas pemakaian pemanfaatan sepihak oleh Tergugat Konvensi atas rumah dan kendaraan sejak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bercerai, tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Satu set peralatan saji merek Vicenza;
 - 2.2. Satu set blender merek Philips;
 - 2.3. Satu buah pompa air merek National;Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat Konvensi berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 2 Dalam Rekonvensi di atas, dan terhadap harta tersebut jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk



Penggugat Rekonvensi dan 1/2 (seperdua) lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berupa:

- 4.1. Perhiasan emas 24 karat yang dibeli di Toko Mas Zam-Zam;
- 4.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Mio 125;
- 4.3. 1 (satu) set Mixer merek Philips;
- 4.4. 1 (satu) liontin giok;
- 4.4. Transfer uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk saudara Jhon Heri dari Nomor Rekening Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang padahari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Dra. SRI WAHYUNINGSIH., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. RADEN AHMAD SYARNUBI, S.H., M.H. dan Dr. H. MUSLIKIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota dan H. KHAIRUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. RADEN AHMAD SYARNUBI, S.H. M.H. Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. KHAIRUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.I.

Perincian Biaya:

- 1. AdministrasiRp130.000,00
- 2. RedaksiRp 10.000,00
- 3. MeteraiRp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00



UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PLH. PANITERA
Panitera Muda Banding,


MASKUR KASWI, S.H. †